



PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH SECARA LITIGASI DI PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA

Intan Pelangi, M. Sofwan Taufiq, Miranti Dwi Cahyani
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

ABSTRAK

Along with the development of the era of growth and development of Islamic Financial Institutions (LKS) in Indonesia is now increasingly rapidly. The rapid development of Islamic banking and financial institutions also has an impact on the greater possibility of problems or disputes between related parties such as service providers and the people being served.

The problems of this research are as follows: 1. How is the settlement of sharia economic disputes in litigation with Case Number 0431/Pdt.G/2020/PA.Mt in the Metro Religion Court Class IA?. 2. What is the judge's decision on the settlement of sharia economic disputes in litigation with Case Number 0431/Pdt.G/2020/PA.Mt at the Metro Religion Court Class IA?.

The research method in this thesis is by using the Juridical Empirical method and by conducting interviews with sources.

There are two criteria in handling sharia economic disputes, namely handling ordinary events and handling simple events. The handling of sharia economic cases in a simple way refers to the Supreme Court Regulation Number 2 of 2015, concerning the Simple Lawsuit Procedure. Handling of ordinary events that refers to HIR (Java and Madura) and RBg (outside Java and Madura) as the legal procedure. Examination of the usual event begins at the stage of the first trial, which is to summon the two parties to the dispute and then make mediation efforts first. If mediation fails, the trial will continue at the stage of reading the lawsuit and then proceed with reading the exception then the answer stage between the defendant and the defendant, namely the replica and duplicate. After the answer stage, the next stage is evidence by both parties, after proof both parties provide conclusions from each party, and the final stage of the trial is the decision by the panel of judges. Judges in the Religious Courts including the Metro Religious Courts class IA in making decisions on a case being examined using the stages, namely the formulation of the problem or main dispute, data collection in the evidentiary process, data analysis to find facts, legal discovery and application, and decision making. decision.

The conclusions in this study are: 1. Settlement of sharia economic disputes in litigation with Case Number 0431/Pdt.G/2020/PA.Mt at the Metro Religious Court Class IA, carried out with the usual program which begins at the first trial stage, which begins with the summons of the parties. The defendant then continued with the mediation process with the results of the mediation being unsuccessful, so that it was continued on the agenda of the next session of reading the plaintiff's lawsuit, then followed by reading the exception from the defendant, and ending with the reading of the decision on the exception. 2. The judge's considerations in the case register number 0431/Pdt.G/2020/PA.Mt, namely: based on the opinion of legal experts that the lawsuit must basically contain the formal requirements for the identity of the parties, posita and petitum. Claims must be made carefully, clearly, concisely, concisely, and clearly. The decision on the case register Number 0431/Pdt.G/2020/PA.Mt is based on the judge's consideration, namely rejecting the lawsuit.

Suggestions that the author can give are: 1. There are many legal rules contained in various laws and regulations which have a point of contact with Law Number 3 of 2006. Therefore, it is better for judges of the Religious Courts to continue to study and understand them to be used as guidelines in deciding sharia economic cases, whether related to bank Indonesia, related to religious courts, and other laws that are still related to sharia economics. 2. In connection with the process of resolving this shari'ah economic dispute, the Metro Religious Court Class IA should be able to explore the values and norms of Islamic law, both those contained in the Qur'an, al-Sunnah and other books. fiqh/ushulfiqh and the fatwas of the Ulema Council which in this case is through the National Syari'ah Council relating to issues surrounding the sharia economy.

Kata Kunci: Disputes, Syari'ah Economics, Litigation.

*Corresponding author.

E-mail address: danidk159@gmail.com

Peer reviewed under responsibility of Universitas Muhammadiyah Metro

© 2020 Universitas Muhammadiyah Metro, Allright reserved,



Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

1. Pendahuluan

Sebagai makhluk social setiap orang memiliki hak yang dapat dilakukannya untuk memenuhi kehendaknya didalam menjalankankehidupannya sehari-hari.Hak-hak yang dimiliki berasal dari dua sumber yakni dari undang-undang dan perjanjian yang dibuatnya. Berdasarkan hak yang dimiliki tersebut, pemilik hak mempunyai kewajiban untuk mempertahankan haknya kecuali yang bersangkutan sengaja melepaskan haknya.¹ Hampir setiap manusia merupakan bagian dari system bisnis misalnya menyimpan dan meminjam uang di lembaga keuangan.Dengan adanya lembaga keuangan yang tersedia bagi masyarakat tersebut, maka dapat memudahkan masyarakat dalam bertransaksi di bidang keuangan,namun terkadang juga dapat menjadi sebuah masalah apabila salah satu diantara kedua belah pihak melanggar kesepakatan dan merugikan pihaklainnya.Seiring berkembangnya jaman pertumbuhan dan perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia kini kian semakin pesat. Pesatnya perkembangan perbankan dan lembaga keuangan syariah ini juga berdampak pada semakin besarnya kemungkinan timbulnya permasalahan atau sengketa antara pihak-pihak terkait seperti penyedia layanan dengan masyarakat yang dilayani.²

Perkembangan dunia usaha yang menggunakan akad-akad syariah secara signifikanfaktanya mengakibatkan tidak sedikit terjadi sengketa di antara para pelakuekonomi syariah tersebut,sehinggaMahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016, pada tanggal 22 Desember 2016,tentang Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Dalam hal ini tentu perlu adanya lembaga berwenang sebagai sarana bagi masyarakat untuk membantu dalam menangani dan menyelesaikan persoalan tersebut. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf (i) dimana pasal dan isinya tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang mengadili dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syariah diantaranya bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pension lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.

Masyarakat yang beragama Islam pada umumnya menyimpan uangnya di lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah atau lain sebagainya dengan tujuan tertentu bias seperti untuk persiapan dana menunaikan ibadah haji, umroh, atau bisa juga untuk suatu tabungan dengan

¹ Candra Gita Dewi. 2019. *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*. Budi Utama. Yogyakarta. hlm. 61.

² Yulkarnain Harahab. 2008. *Kesiapan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah*. *Mimbar Hukum*. Yogyakarta. Vol. 20 Nomor 1. hlm. 112

persiapan kurban pada hari raya kurban, dan bisa juga sebagai tabungan dengan rencana-rencana social lainnya. Simpanan yang dipercayakan pada lembaga keuangan syariah tersebut tidak sedikit terjadi konflik dikarenakan pada saat dana tersebut dibutuhkan atau sudah jatuh tempo sesuai dengan akad perjanjian, ternyata salah satu pihak wan prestasi biasanya ini terjadi pada pihak lembaga keuangan, atau perbankan, BMT syariah tersebut.

Segala upaya ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan perselisihan di antara nasabah dan lembaga keuangan tersebut secara musyawarah mufakat, ataupun dengan cara lainnya yang bertujuan dapat diselesaikan melalui kompromi tidak menemukan pemecahan yang diharapkan nasabah, maka perselisihan tersebut harus menempuh jalur hukum atau secara litigasi yang dilakukan di Pengadilan Agama setempat untuk mendapatkan penyelesaian yang diharapkan atau kepastian hukum. Sejak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa diperluas. Pengadilan Agama tidak lagi hanya berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tentang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sadaqah, tetapi juga diberikan kewenangan baru yakni dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Dengan penegasan dan peneguhan kewenangan peradilan agama untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah, dalam penyelesaian sengketa niaga atau bisnis, yang selama ini peradilan yang diberi tugas dan kewenangan adalah pengadilan negeri/niaga yang berada dalam lingkungan peradilan umum, maka setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tersebut,³ menyangkut penyelesaian sengketa bisnis khususnya berkaitan dengan ekonomi syariah, tugas dan kewenangannya berada pada lingkungan Peradilan Agama

Mengenai makna dari yurisdiksi absolute Peradilan Agama bahwa sengketa ekonomi syariah masuk dalam kewenangan Peradilan Agama diperjelas dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah yang terdapat pada Bab IX Pasal 55, tentang Penyelesaian Sengketa, menetapkan:

1. Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;
2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad;
3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Menurut Abdul Manan sengketa di bidangekonomi syariah yang menjadi kewenangan

³ Faturrahman Djamil. 2014. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 136.

Pengadilan Agama adalah:⁴

1. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya;
2. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah;

Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

1. METODE PENELITIAN

Proses pengumpulan dan penyajian dengan penelitian ini menggunakan pendekatan secara yudiris empiris. Pendekatan yudiris empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan yang ada khususnya dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi di Pengadilan Agama Metro Kelas IA.

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai ikekuatan hukum yang mengikat. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
- d. Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- e. Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- f. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- g. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- h. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi dengan Nomor Perkara 0431/Pdt.G/2020/PA.Mt di Pengadilan Agama Metro Kelas IA

⁴Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2012. *Perkembangan Penanganan Sengketa Ekonomi Syariah*.

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah merupakan sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya. Nasabah mengajukan permohonan terhadap Lembaga Ekonomi Syariah dengan akad Murabahah. Akhirnya, setelah melakukan pertimbangan dan survey, bank syariah menyepakati untuk menyetujui permohonan pembiayaan tersebut. Bank syariah dan nasabah bersepakat melakukan sebuah perjanjian pembiayaan dengan akad Murabahah. Namun suatu ketika, nasabah terlambat membayar, kemudian bank syariah mengirimkan surat peringatan I, II dan III kepada nasabah, tetapi tidak ada respon oleh nasabah. Kemudian, Bank Syariah menyelesaikan sengketa ini ke lembaga litigasi (Pengadilan Agama).

Sedangkan menurut fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.4/DSN-MUI/IV/2000, tentang Murabahah, pada Fatwa kelima dijelaskan bahwa “apabila nasabah dengan sengaja menunda pembayaran atau tidak melaksanakan kewajibannya maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan musyawarah”. Jika sengketa tidak kunjung selesai karena pihak bank syariah tidak membawa kasus ke Basyarnas, sedangkan sengketa bank syariah baru bisa dibawa ke Basyarnas kalau kedua belah pihak menyetujui. Maka pihak bank syariah memilih untuk diselesaikan melalui Pengadilan Agama, tanpa adanya kesetujuan oleh pihak nasabah.

Ketika menjalankan ekonomi Islam seseorang haruslah berjalan sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh syariat, melalui syariatnya. kaidah yang berlaku untuk segala aktivitas ekonomi. Maka segala aktivitas dalam ekonomi Islam yang membawa kemaslahatan dan tidak ada larangan di dalamnya Yaitu boleh dilakukan. Al-Quran menggariskan bahwa sebuah transaksi hanya sah apabila masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan konsekuensi sebuah transaksi.

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akadmu”. (Terjemahan Q.S. al-Ma'idah (5):1)

Sesuai dengan hadist Rasul SAW:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ،
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ
عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بِنِعِ الْخِيَارِ . (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Hadist dari Abdullah bin Yusuf, beliau mendapatkan hadist dari Malik dan beliau mendapatkan Hadist dari Nafi' dari Abdullah bin Umar Rodliyallohu anhumah. Sesungguhnya Rosulalloh

Sholallohu alaihi wasallam bersabda:

“Dua orang yang jual beli, masing-masing dari keduanya boleh melakukan khiyar atas lainnya selama keduanya belum berpisah kecuali jual beli khiyar.” (HR Bukhori dan Muslim).”

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa perkara ekonomi syariah sudah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Opsi mana yang dipilih para pihak tergantung pada kesepakatan yang tertuang dalam akad sebelumnya. Jika para pihak penyelesaian sengketa membuat klausul (keputusan) melalui lembaga atau badan arbitrase, maka penyelesaian sengketa akan dibawa ke lembaga atau badan arbitrase. Kesepakatan pemilihan lembaga arbitrase itu bisa dilakukan sebelum timbul sengketa (*pactum de compromittendo*) maupun setelah timbul sengketa (*acta compromis*).

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah merupakan kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama yang didasarkan pada Penjelasan point (1) Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, serta ditegaskan kembali dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah yang menyatakan apabila terjadi sengketa di bidang Perbankan Syariah, maka penyelesaian sengketa diajukan ke Pengadilan Agama. Dalam hal ini Pengadilan Agama mempunyai hak dan wewenang untuk menerima, mengadili, dan menyelesaikannya. Adapun prinsip utama yang harus benar-benar dipahami dan diperhatikan dalam menangani perkara ekonomi syariah bahwa dalam proses penyelesaian perkara tersebut sama sekali tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini merupakan prinsip fundamental dalam menangani dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah di pengadilan agama karena dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak lain berdasarkan prinsip syariah.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama yang didasarkan pada penjelasan point (1) Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, serta ditegaskan kembali dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah yang menyatakan apabila terjadi sengketa di bidang perbankan syariah, maka penyelesaian sengketa diajukan ke Pengadilan Agama. Dalam hal ini Pengadilan agama mempunyai hak dan wewenang untuk menerima, mengadili, dan menyelesaikannya. Sebagaimana lazimnya dalam menangani setiap perkara, Hakim selalu dituntut untuk mempelajari terlebih dahulu perkara tersebut secara cermat untuk mengetahui substansinya. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam hal memeriksa perkara ekonomi syariah, ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Pertama, pastikan lebih dahulu perkara tersebut bukan perkara perjanjian yang mengandung klausula arbitrase.
2. Kedua, Pelajari secara cermat perjanjian (akad) yang mendasari kerjasama antar para pihak.

Wawancara yang telah penulis lakukan terhadap narasumber yaitu: Bapak Drs. Yadi Kusmayadi, M.H. beliau sebagai Hakim Utama Madya Pengadilan Agama Metro Kelas IA, beliau menyatakan bahwa: Terdapat dua kriteria dalam penanganan sengketa ekonomi syari'ah yaitu penanganan acara biasa dan penanganan acara sederhana. Sengketa ekonomi syari'ah yang termasuk dalam penanganan sederhana itu yang di bawah 200 juta rupiah sengketanya. Dalam penanganan secara sederhana itu satu bulan sudah dapat selesai di antaranya. Hakim yang mengadili penanganan acara sederhana itu ialah hakim tunggal. Apabila mengajukan banding dalam penanganan sederhana tidak dilakukan di Pengadilan Tinggi tetapi tetap di Pengadilan Agama tersebut, dengan majelis lengkap yaitu tiga orang hakim. Dalam penanganan sederhana pihak yang bersengketa tidak boleh berada di tempat lain karna agar pemanggilan para pihak dapat dilakukan dengan cepat. Kemudian penanganan acara biasa yang mengacu kepada HIR (Jawa dan Madura) dan RBg (luar Jawa dan Madura) sebagai hukum acaranya. Dalam penanganan acara biasa secara litigasi sama saja dengan penanganan perkara yang lain.

Adapun prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

1. Subyek Hukum dalam Sengketa Ekonomi Syariah

Subjek hokum adalah setiap pihak sebagai pendukung hak dan kewajiban dengan kata lain, setiap pihak mempunyai hak dan kewajiban. Berdasarkan definisi tersebut dapat dikatakan bahwa subjek hokum adalah pelaku hukum. Jadi yang dimaksud subjek hokum dalam bahasan ini adalah para pelaku hukum yang terkait dengan proses sengketa perbankan syariah. Para pelaku hukum yang terlibat dalam sengketa perbankan syariah adalah pihak-pihak yang melakukan tindakan hukum, yaitu berupa perjanjian (akad) syariah dan kemudian pihak-pihak tersebut menjadi terikat dengan hasil tindakannya tersebut. Pihak tersebut bias perseorangan maupun berupa lembaga.

Pada dasarnya subjek hukum yang ada dalam perbankan syariah tidak mengatur tentang spesifikasi atau criteria beragamnya, akan tetapi hanya mengatur mengenai dasar operasionalnya, yaitu dengan prinsip syariah. Sehingga dapat dikatakan bahwa setiap orang atau badan hokum boleh melakukan akad perbankan syariah sesuai dengan kehendak atau keinginan atau kesepakatan, baik dia beragama Islam ataupun non muslim. Seseorang atau badan hukum yang melakukan kegiatan perbankan syariah dengan sendirinya ia menyatakan menundukkan diri dengan usaha dan kegiatan perbankan syariah yang menggunakan prinsip syariah. Oleh karena itu

ketika terjadi sengketa, baik orang atau badan hukum tersebut tidak beragama Islam, akan tetapi telah menundukkan diri dengan hukum Islam, maupun mereka yang secara formil telah beragama Islam, maka orang atau badan hukum tersebut termasuk dalam kategori yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama dan mereka dapat mencari keadilan dan menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Agama. Untuk menyelesaikan sengketanya, secara personal dapat langsung atau mereka dapat mewakilkan kepada kuasa hukum atau kuasa insidentil mereka.

2. Tata Cara Pengajuan Perkara Terhadap Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Metro Kelas IA.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 memberikan dua kemungkinan penanganan perkara ekonomi syariah cara sederhana dan cara biasa. Penanganan perkara ekonomi syariah dengan cara sederhana mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana atau biasa dikenal dengan istilah *small claims court*. Sementara itu, penanganan perkara ekonomi syariah dengan cara biasa tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun ketentuan-ketentuan penanganan perkara ekonomi syariah cara sederhana, di antaranya :

- a. Nilai gugatan materil paling banyak Rp. 200 juta;
- b. Para pihak berdomisili di wilayah hukum yang sama;
- c. Penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu;
- d. Alamat tergugat harus diketahui;
- e. Pendaftaran perkara menggunakan blanko gugatan;
- f. Pengajuan bukti-bukti harus bersamaan dengan pendaftaran perkara; penunjukan hakim dan panitera sidang paling lama 2 hari;
- g. Hakim tunggal;
- h. Adanya pemeriksaan pendahuluan;
- i. Tidak ada mediasi;
- j. Penggugat dan tergugat wajib hadir tanpa didampingi kuasa hukum;
- k. Gugatan dinyatakan gugur apabila penggugat pada siding pertama tidak hadir tanpa alasan yang sah;
- l. Dalam proses pemeriksaan hanya ada gugatan dan jawaban;
- m. Waktu penyelesaian perkara 25 hari sejak siding pertama; penyampaian putusan paling lambat 2 hari setelah putusan diucapkan;
- n. Tidak ada upaya banding maupun kasasi, yang ada upaya hukum pengajuan keberatan yang diajukan 7 hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan.

b) Keputusan Hakim Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi dengan Nomor Perkara 0431/Pdt.G/2020/PA.Mt di Pengadilan Agama Metro Kelas IA

Sebagaimana lazimnya dalam menangani setiap perkara, hakim selalu dituntut untuk mempelajari terlebih dahulu perkara tersebut secara cermat untuk mengetahui substansinya. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam hal memeriksa perkara ekonomi syariah, ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Memastikan lebih dahulu perkara tersebut bukan perkara perjanjian yang mengandung klausula arbitrase.
2. Mempelajari secara cermat perjanjian (akad) yang mendasari kerjasama antar para pihak.

Dasar Hakim dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah, yakni sebagai berikut:

1. Dasar hukum kewenangan mengadili menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 55 (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah.
2. Hukum acara menggunakan KUHAPerdata dan Perma Nomor 4 Tahun 2019, tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015, tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
3. Hukum materiil KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) dan kitab-kitab fiqih.

Sumber-sumber hukum materiil dalam mengadili perkara ekonomi syariah yaitu isi perjanjian atau akad (agreement) yang dibuat para pihak, peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi syariah, kebiasaan-kebiasaan di bidang ekonomi syariah, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) di bidang ekonomi syariah, yurisprudensi dan doktrin.

Jika dilihat dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan dijatuhkan, ada 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Putusan Gugur
 - a. Dalam hal Penggugat tidak hadir pada sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan diputus dengan gugur;
2. Putusan Vestek
 - b. Dalam hal Tergugat tidak hadir pada sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut;
 - c. Dalam hal Tergugat tidak hadir pada sidang kedua, maka hakim memutus perkara tersebut secara verstek;
3. Putusan Contradiktoir

- a. Putusan dijatuhkan dalam hal para pihak pernah hadir di persidangan;
- b. Terhadap pihak yang tidak hadir, Jurusita menyampaikan pemberitahuan putusan paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan diucapkan.
- c. Atas permintaan pihak yang berperkara, salinan putusan diberikan paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan diucapkan.

Jika dilihat dari segi isinya terhadap gugatan atau perkara ada 2 (dua) macam, yaitu positif dan negatif, yang dapat dirinci menjadi 4 (empat) macam yaitu:

1. Negatif

Tidak menerima gugatan penggugat.

2. Negatif

Menolak gugatan penggugat seluruhnya.

3. Positif dan Negatif

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak atau tidak.

4. Positif

Menerima selebihnya mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.

Dari segi metodologi, para hakim di lingkungan Pengadilan Agama termasuk Pengadilan Agama Metro kelas IA dalam mengambil keputusan terhadap suatu perkara yang diperiksa menggunakan tahapan-tahapan yakni perumusan masalah atau pokok sengketa, pengumpulan data dalam proses pembuktian, analisa data untuk menemukan fakta, penemuan hukum dan penerapannya, dan pengambilan keputusan. Berdasarkan putusan perkara Nomor register 0431/Pdt.G/2020/PA.Mt gugatan tersebut merupakan perkara sengketa ekonomi syariah dengan gugatan wanprestasi.

Pertimbangan hakim dalam perkara ini yaitu dengan berdasarkan pendapat para pakar hukum bahwa gugatan pada pokoknya harus memuat syarat formil identitas para pihak, posita dan petitum. Gugatan harus dibuat dengan cermat, terang, singkat, padat, dan jelas. Dalam perkara ini pertimbangan hakim dalam hal menolak gugatan dari penggugat tersebut ialah sebagai berikut:

1. Untuk menempatkan seseorang sebagai Tergugat dalam gugatan harus memenuhi beberapa kriteria. Kriteria pertama adalah bahwa yang bersangkutan harus masih hidup. Orang yang sudah meninggal dunia tidak dapat diikutsertakan sebagai pihak karena orang yang telah meninggal dunia bukan subjek hukum (*persona standi in judicio*) yang dapat bertindak hukum (*legal standing*) sehingga yang harus digugat adalah ahli warisnya. Apabila orang yang telah meninggal dunia diikutkan sebagai pihak dalam perkara maka gugatan yang demikian adalah

- cacat formal (diskualifikasi in persona). Hal ini juga sejalan dengan doktrin hukum yang termuat di dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1811 K/Pdt/2011 tertanggal 30 April 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena orang yang telah meninggal digugat sebagai Tergugat;
2. Untuk menggugat ahli waris yang telah meninggal, maka nama ahli waris dimaksud harus disebutkan, tidak cukup hanya menyebut ahli waris karena identitas utama yang melekat pada seseorang adalah nama. Hal ini juga sejalan dengan praktek peradilan dan secara eksplisit juga sejalan dengan ketentuan Pasal 67 Undang Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Apabila nama ahli waris yang dimaksudkan tidak disebut maka gugatan yang demikian juga cacat formal (diskualifikasi in persona);
 3. In casu bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya telah mengikutsertakan SA.MINU almarhum sebagai Tergugat II dan ahli waris almarhum SA.MINU yang digugat sebagai Tergugat II juga tidak disebutkan nama ahli waris dimaksud, maka gugatan Penggugat masuk katagori cacat formal (diskualifikasi in persona).
 4. Bantahan Penggugat atas eksepsi Tergugat III tersebut tidak beralasan sehingga patut untuk dikesampingkan.
 5. Meskipun isi Pasal 171 huruf e KHI adalah benar tetapi hal itu tidak mengurangi kenyataan bahwa Penggugat telah menggugat orang yang telah meninggal dan ahli waris yang digugat tidak disebutkan namanya yang menurut hukum acara dan praktek peradilan menyalahi formal gugatan.
 6. Berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas dan tanpa mempertimbangkan lebih lanjut tentang eksepsi lainnya maka eksepsi Tergugat III adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan.

Adapun berdasarkan pertimbangan hakim tersebut, isi dari amar putusannya, yakni sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat III;
2. Menyatakan gugatan Penggugat diskualifikasi in persona;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.136.000,00 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

3. PENUTUP

Berdasarkan hasil hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi dengan Nomor Perkara 0431/Pdt.G/2020/PA.Mt di Pengadilan Agama Metro Kelas IA, pada tahap persidangan yakni dilakukan dengan acara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan penggugat, lalu disusul dengan proses jawab menjawab yang akan diawali dengan jawaban dari pihak tergugat, kemudian replik penggugat, dan terakhir duplik dari pihak tergugat. Setelah proses jawab menjawab tersebut selesai, lalu persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian, pada tahap pembuktian ini kedua belah pihak berperkara masing-masing mengajukan bukti-buktinya guna mendukung dalil-dalil yang telah dikemukakan di persidangan. Setelah masing-masing pihak mengajukan bukti-buktinya, lalu tahap berikutnya adalah kesimpulan dari para pihak yang merupakan tahap terakhir dari proses pemeriksaan perkara di persidangan. Pada perkara Nomor register 0431/Pdt.G/2020/PA.Mt yakni tanggal 14 Juli 2020 dilaksanakannya siding pertama. Pada tanggal 21 Juli 2020 pemanggilan pihakTergugat (Tergugat I dan Tergugat II) kemuka persidangan. Pada tanggal 28 Juli 2020 dilakukan upaya mediasi antarpihak. Pada tanggal 04 Agustus 2020 pelaporan hasil mediasi dengan hasil mediasi tidak berhasil, sehingga akan dilanjutkan ke agenda siding selanjutnya. Pada tanggal 11 Agustus 2020 pemanggilan pihakTergugat (Tergugat III). Pada tanggal 25 Agustus 2020 pembacaan eksepsi. Pada tanggal 01 September 2020 pembacaan putusan atas eksepsi.

Daftar Pustaka

Buku:

- A Rasyid Roihan. 1991. Hukum Acara Peradilan Agama. Rajawali. Jakarta.
- Abdul Manan. 2012. Hukum Ekonomi Syariah. Kencana Prenada Media. Jakarta.
- Al Arif, M. Nur Rianto dan Euis Amalia. 2010. Teori Mikro ekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional. Kencana. Jakarta.
- Amriani Nurnaningsih. 2012. Mediasi Aternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Bagir Manan. 1995. Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia. Pusat Penerbitan Universitas Islam Bandung. Bandung.
- Candra Gita Dewi. 2019. Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek. Budi Utama. Yogyakarta.
- Chainur Arrasjid. 2000. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. SinarGrafika. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2012.
- Faturrahman Djamil. 2014. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah. Sinar Grafika. Jakarta.

- Frans Hendra Winarta. 2012. Hukum Penyelesaian Sengketa. Sinar Grafika. Jakarta.
- Harahap Yahya. 2004. Hukum Acara Perdata. Sinar Grafika . Jakarta.
- Jimmy Jose Sembiring. 2011. Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan Cet. I. Visimedia. Jakarta.
- Joni Emirzon. 2008. Hukum Bisnis Indonesia. CV Literata Lintas Media. Jakarta.
- Juhaya s. Pradja. 2012. Ekonomi Syariah. Pustaka Setia. Bandung.
- M. A Mannan. 1992. Ekonomi Islam Teori dan Praktek. PT Intermasa. Jakarta.
- Maftukhatusolikhhah. Rusyid. 2008. Riba Dan Penyelesaian Sengketa Dalam Perbankan Syariah. Politea Press. Yogyakarta.
- Mardani. 2011. Hukum Ekonomi Syari'ah Di Indonesia. Refika Aditama. Bandung.
- Mardani. 2011. Hukum Ekonomi Syari'ah Di Indonesia. Refika Aditama. Bandung.
- Muh Nasikhin. 2010. Perbankan Syariah Dan Sistem Penyelesaian Sengketanya. Kuala Tunggal Fatawa.
- Mujahidin Ahmad. 2010. Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Mustafa Edwin Nasution, dkk. 2006. Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Kencana. Jakarta.
- Rachmadi Usman. 2003. Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Riduan Syahrani. 1985. Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata. Alumni. Bandung.
- Sarwono. 2011. Hukum Acara Perdata. SinarGrafika. Jakarta.
- Satjipto Raharjo. 2000. Ilmu Hukum. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Soerjono Soekanto. 1983. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. Raja Grafindo. Jakarta.
- Sudarsono, M.B, Hendri. 2002. Pengantar Ekonomi Mikro Islam. Ekonosia. Yogyakarta.
- T. Rahmadi Raja. Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat. Grafindo Persada. Jakarta.
- Yulkarnain Harahab. 2008. Kesiapan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah. Mimbar Hukum. Yogyakarta. Vol. 20 Nomor 1.
- Zainuddin Ali. 2008. Hukum Ekonomi Syariah. Sinar Grafika Offset. Jakarta.

online:

- Amrullah Arief M. (2020, April 28). Program Pembebasan Narapidana di Tengah Covid-19 dan Permasalahan Residivis. Suarakarya. Diakses dari <https://m.suarakarya.id>.
- Ariefana Pebriansyah. (2020, 27 Mei). *Lagi, 39 Ribu Narapidana se-Indonesia Dibebaskan karena wabah corona*. Suara.com. diakses dari <https://www.suara.com>.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2020). *Presiden Tetapkan COVID-19 Sebagai Bencana Nasional*. Jakarta: Agus Wibowo. Diakses dari [Bnpb.go.id](https://bnpb.go.id).
- Balqis, Dinda. (2020, April 22). *Pembebasan Narapidana dan Kekhawatiran Masyarakat*.

Diakses dari <https://m.detik.com>.

Djasman, Michael. (2020, April 23). *Lapas Sorong Ricuh, Ratusan Napi Minta Dibebaskan*. Kompas.com. Diakses dari <https://www.kompas.com>.

Amrullah, M. Arief. (2020, April 28). Program Pembebasan Narapidana di Tengah Covid-19 dan Permasalahan Residivis. Suarakarya. Diakses dari <https://m.suarakarya.id>.

Gemapos, (2020, Mei 19) *Jelang Lebaran Angka Kriminalitas Meningkat 7%*, Genta Media Network. Diakses dari <https://www.gemapos.id>.

Rahadian, Taufik. (2020, April 28). *Napi Bebas Karena Corona Bikin Resah*,

Yasonna Digugat ke Pengadilan. Diakses dari <https://m.kumparan.com>.

LAIN LAIN

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5658487/tujuan-ekonomi-syariah-karakteristik-dan-prinsipnya>

<https://www.suara.com/bisnis/2021/02/06/191527/apa-itu-ekonomi-syariah-ini-prinsip-karakteristik-dan-tujuannya?page=all>

<https://drive.google.com/file/d/1HIgULp4290UxfefbLH07Sm2YF-AX-nIK/view>

<http://fachmiputrir.blogspot.com/2014/05/makalah-penyelesaian-sengketa-ekonomi.html>

<http://ermamuftia.blogspot.com/2016/05/penyelesaian-sengketa-ekonomi-makalah.html>

<https://silpiintansuseno7.wordpress.com/2017/07/06/makalah-penyelesaian-sengketa-ekonomi/>

<http://kbbi.web.id/sengketa>